



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1304080510620003, tempat tanggal lahir di Sitakuak, 5 Oktober 1962, Umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxx, No. Hp xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1304084401650003, tempat tanggal lahir di Sitakuak, 4 Januari 1965, Umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxx, No. Hp xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Bsk pada tanggal 26 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 22 Juli 1982 di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar dihadapan P3NTR yang menikahkan yang bernama (Angku Kali), dengan wali nikah adalah kakak kandung laki-laki Pemohon II yang bernama xxxxxx, dengan saksi-saksi bernama xxxxxx dan xxxxxx, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus pesyaratan adminitrasi pernikahan, namun belum terdaftar, karena Angku Kali yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon II di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing anak bernama:
 - 6.1 Anak I, NIK 1304084107840004, lahir di Sitakuak, 1 Juli 1984, perempuan, umur 40 tahun, sekarang sudah berkeluarga;
 - 6.2 Anak II, NIK 3327010707870007, lahir di Sitakuak, 7 Juli 1987, laki-laki, umur 37, sekarang sudah berkeluarga;
 - 6.3 Anak III, NIK 1304086211940001, lahir di Sitakuak, 22 November 1994, perempuan umur 29 tahun, sekarang sudah berkeluarga;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Anak IV, NIK 1304084506000002, lahir di Sitakuak, 5 Juni 2000, perempuan, umur 24 tahun, sekarang ex mahasiswa;

7. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus administrasi pemerintahan dan keperluan lainnya;

9. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

10. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

11. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu untuk keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/98/SKTM-2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Guron, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 21 Juni 2024, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1982 di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, tetapi sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batusangkar sehubungan dengan permohonan *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Acara Pembuktian

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan NIK 1304080510620003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 20-04-2012, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode bukti (P.1), diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) dengan NIK 1304084401650003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 07-10-

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode bukti (P.2), diparaf dan diberi tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Nomor 1304081012070035 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 17-12-2010, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode bukti (P.3), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 1982 di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Angku Kali yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dari mempelai perempuan saat itu adalah kakak kandung laki-laki Pemohon II bernama xxxxxx karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa administrasi pernikahan tidak diurus penyebabnya terkendala dalam keperluan mengurus administrasi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



- Bahwa lafaz ijab qabul ada diucapkan dalam majelis akad pernikahan tersebut antar wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
 - Bahwa agama para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
 - Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di rumah orang tua Pemohon II sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan orang lain terhadap keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini diurus Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dan untuk keperluan lainnya;
2. **Saksi 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 1982 di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;



- Bahwa saksi kenal dengan Angku Kali yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dari mempelai perempuan saat itu saksi sendiri sebagai saudara tertua karena ayah kami telah meninggal dunia;
- Bahwa administrasi pernikahan tidak diurus penyebabnya terkendala dalam keperluan mengurus administrasi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa lafaz ijab qabul ada diucapkan dalam majelis akad pernikahan tersebut antar wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa agama para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di rumah orang tua Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan orang lain terhadap keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini diurus Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi. Selanjutnya, para Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 15 Juli 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 22 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang yang berkedudukan sebagai suami istri dalam pernikahan secara agama Islam, tetapi pernikahan keduanya belum tercatat berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian para Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat (*persona standi in judicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, pada 22 Juli 1982, dengan wali nikah kakak kandung laki-laki Pemohon II bernama xxxxxx karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan bukti resmi pernikahan dan untuk keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I; P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal para Pemohon dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batusangkar, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxx dan xxxxxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 22 Juli 1982 di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, dengan wali nikah kakak kandung laki-laki Pemohon II bernama xxxxxx karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa agama para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di rumah orang tua Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Bsk



(empat) orang anak;

- Bahwa tidak ada keberatan orang lain terhadap keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini diurus Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menjawab petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*) sebagai berikut:

Petitum Pengabulan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 (satu) yang memohon permohonan para Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Menimbang, bahwa menjawab petitum poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 22 Juli 1982 di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pengesahan perkawinan/istbat nikah, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut;

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, 'Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya adalah batal.'" (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy dan Abu Awanah, Ibn Hibban dan al-Hakim mensahihkannya).



2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.'" (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka pakar Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة وولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para pakar Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul."

Pertimbangan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara Yuridis

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25 dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28 dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan tentang umur calon pengantin, dalam al-Quran surat an-Nisa` ayat 6 hanya disebutkan alat ukurnya dengan istilah *rusydâ* (Dalam Tafsir al-Mishbah, karya Quraish Shihab, dinyatakan sebagai kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin). Seorang calon pengantin dipandang telah *rusydâ* berbeda-beda usianya pada tempat dan masa yang satu dengan lainnya. Bagi orang Indonesia untuk saat pernikahan dilangsungkan, usia seseorang dipandang telah *rusydâ* minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dan di bawah itu maka mesti diperiksa di pengadilan (bagi yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergama Islam di Pengadilan Agama) untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Para Pemohon tanggal 26 Juni 2024; Surat Keterangan Sekretaris Nomor: 83/Pdt.P/2024/PA.Bsk tanggal 26 Juni 2024; Surat Pertimbangan Panitera Nomor: 83/Pdt.P/2024/PA.Bsk tanggal 26 Juni 2024; dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 83/Pdt.P/2024/PA.Bsk tanggal 26 Juni 2024 oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB serta Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Nomor: 83/Pdt.P/2024/PA.Bsk tanggal 26 Juni 2024, Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 22 Juli 1982 di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2024.

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1446 Hijriah oleh **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** sebagai Ketua Majelis, **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulfida, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

Ttd.

Yulfida, S.H.

BIAYA PERKARA NIHIL

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)